



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Merdeka No. 230 Telp. (0622) 21505 Fax. (0622) 21505
PEMATANGSIANTAR

REKOMENDASI

Nomor: 421.9/1859 /PNFK/2019

Dasar surat Sekretaris Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud Nomor: 536./C.1.1/2019 tanggal 18 Februari 2019 hal: tindak lanjut penonaktifan NPSN satuan PAUD dan DIKMAS. Serta tinjauan lapangan masih beroperasinya lembaga pengusul NPSN dengan usulan nomor: 01/TCC.NPSN/V/2019 dengan ini Kepala Dinas pendidikan memberi **Rekomendasi** diaktifkan kembali NPSN LKP THREEPLE 'Y' COMPUTER COURSE .

Demikian ini kami sampaikan akhirnya diucapkan terima kasih.

Pematangsiantar, 27 MAY 2019

A.n Kepala Dinas
Kabid PNFK



MEISAHRI UGA, S.Pd,MM
NIP. 19630517 198703 1006



**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
THREPLE 'Y' COMPUTER COURSE**

Jl. Sisingamangaraja No. 128 Pematangsiantar Telp./HP. 081375119540

Pematangsiantar, Mei 2019

Nomor : 01/TCC.NPSN/V/2019
Lamp : -
Perihal : *Permohonan mengaktifkan kembali NPSN
Satuan PAUD dan DIKMAS.*

**KEPADA Yth.
PDSPK, Ditjen PAUDNI dan Pendidikan Masyarakat
Kemendikbud
Di_
Jakarta**

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : PALMER PIUS HUTAGAOL
Jabatan : Ketua / Pimpinan LKP. Threple 'Y' Computer Course
Alamat LKP. : Jl. Sisingamangaraja No. 128 Pematangsiantar
Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar

Dengan ini memohon kepada PDSPK, Ditjen PAUDNI dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, agar dapat mengaktifkan kembali NPSN atas nama LKP. THREPLE 'Y' COMPUTER COURSE.

Demikian surat permohonan ini kami perbuat, sebagaimana perihal dimaksud.



Ketua / Pimpinan LKP. TCC,

PALMER PIUS HUTAGAOL, S.Pd



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
Nomor : 421.9 / 33 / 9 / PNFK / 2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

- Membaca : Surat permohonan Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan THREEPLE "Y" COMPUTER COURSE (PALMER PIUS HUTAGAOL, S.Pc) Tanggal 17 September 2018
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan Non Formal perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara Pendidikan Kursus dan Pelatihan
2. Bahwa lembaga sebagai penyelenggara kursus dan pelatihan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan perlu diberikan izin menyelenggarakan kursus dan pelatihan
3. Bahwa untuk izin menyelenggarakan kursus dan pelatihan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 127 tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan
7. Peraturan Walikota Pematangsiantar nomor 4 tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas-dinas Daerah Kota Pematangsiantar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Operasional Menyelenggarakan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan Kepada :
1. Nama Lembaga : LKP THREEPLE "Y" COMPUTER COURSE
2. Jenis : KOMPUTER
3. Alamat Lembaga : JL. SISINGAMANGARAJA NO. 128
4. Kelurahan : BANE
5. Kecamatan : SIANTAR UTARA
6. ND : 2.05.134
7. Kota : PEMATANGSIANTAR
8. Pengelola : PALMER PIUS HUTAGAOL, S.Pd
9. Tahun Berdiri : 2002
- Kedua : KURSUS tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat di atas
- Ketiga : KURSUS tersebut wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan program dan isi pendidikan dalam struktur kurikulum
2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
5. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- Keempat : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan Tanda surat Izin Penyelenggaraan sebelumnya.
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 24 SEP 2018
PIT. KEPALA DINAS,

DINAS
PENDIDIKAN
Drs. EDDY NUAH SARAGIH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600203 199002 1 002

- Tembusan :
1. Walikota Pematangsiantar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Pertinggal.



Profil Satuan Pendidikan / Lembaga

Identitas Satuan Pendidikan / Lembaga

[Dokumen dan Perijinan](#)[Sarana Prasarana](#)[Kontak](#)[Gallery Foto](#)[Map](#)[Histori Data](#)

Nama : LKP Threeply Y Computer Course
NPSN : K5665625
Alamat : Jl. Sisingamangaraja No. 128, Pematang Siantar, Sumut
21142
Kode Pos :
Desa/Kelurahan : -
Kecamatan/Kota (LN) : Siantar Marimbun
Kab.-Kota/Negara (LN) : Kota Pematangsiantar
Propinsi/Luar Negeri (LN) : Prov. Sumatera Utara
Status Sekolah : SWASTA
Waktu Penyelenggaraan :
Jenjang Pendidikan : Kursus

Link Terkait Master Referensi

1. Peserta Didik
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Unit Layanan Terpadu Kemdikbud

- Gedung C Lantai 1 Kompleks Kemdikbud Senayan Jakarta, 10270
- Call center: 177 ▪ Telp: 021 5703303
- Fx: 021 5733125 ▪ SMS: 0811976049
- Email: pengaduan@kemdikbud.go.id

HelpDesk KEMENAG

- Telp: 021-34833235